

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai faktor kriminogen terjadinya residif pada anak di LPKA Kelas II Payakumbuh, dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Faktor Kriminogen Terjadinya Residif pada Anak

Residif pada anak di LPKA Kelas II Payakumbuh disebabkan oleh lima faktor kriminogen yang saling terkait yaitu keluarga broken home, kesulitan ekonomi, pengaruh pergaulan buruk, pendidikan rendah, dan stigma negatif masyarakat, yang berdasarkan teori *Differential Association* menciptakan kondisi anak lebih banyak menerima pandangan mendukung pelanggaran hukum sehingga perilaku kriminal menjadi respons yang dipelajari dan terinternalisasi.

2. Upaya yang Dilakukan LPKA Kelas II Payakumbuh dalam Mencegah Residif pada Anak

LPKA Kelas II Payakumbuh telah melaksanakan program pembinaan komprehensif meliputi pembinaan kepribadian, keterampilan, pendidikan, rohani, dan program inovatif Obras, namun upaya tersebut terhambat oleh ketiadaan pendampingan berkelanjutan pasca pembebasan dan kurang efektifnya peran Bapas, sehingga rehabilitasi di dalam LPKA saja tidak cukup mencegah residif tanpa dukungan sistematis saat anak kembali ke masyarakat yang penuh stigma negatif.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Agar Bapas melakukan sosialisasi kepada anak tentang betapa pentingnya himbauan yang dilakukan oleh Bapas kepada anak pasca bebas dari LPKA.
2. Agar Dinas Sosial dan instansi terkait melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meminimalisir stigma negatif kepada anak setelah bebas dari LPKA.
3. Agar anak memiliki komitmen kuat untuk meninggalkan lingkungan lamanya yang negatif sehingga menurunkan peluang anak melakukan tindak pidana kembali.
4. Agar masyarakat melakukan pengawasan terhadap perilaku anak dalam sebuah pergaulan serta menghilangkan stigma negatif kepada anak yang telah bebas dari LPKA.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- A.S. Alam dan Amir Ilyas, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar.
- Adami Chazawi, 2016, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2002, *Pengantar penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- C.S.T. Kansil dan Christine Kansil, 1994, *Hukum Pidana untuk Perguruan Tinggi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dendy Sugono, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta.
- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung.
- Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 1986, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2009, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia UI press, Jakarta.
- Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfaberta, Bandung.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2017, *Kriminologi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Wagiati Soetodjo, 2008, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 mengenai Pengadilan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi Hak Anak).

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 yang mengatur syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

C. Sumber Lain

Achmad Irwan Hamzani, dkk, 2023, "Legal Research Method: Theoretical and Implementative Review", *International Journal of Membrane Science and Technology*, Volume 10, Nomor 2.

Andrian Dwi Putra, dkk, 2020, "Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Kriminalitas di Indonesia Tahun 2018", *Indonesian Journal of Applied Statistics*, Volume 3, Nomor 2.

Antara News, 2024, "LPKA Komitmen Beri Pembinaan Bermakna Anak Berhadapan dengan Hukum", <https://www.antaraneews.com/berita/4346095/lpka-komitmen-beri-pembinaan-bermakna-anak-berhadapan-dengan-hukum>.

Berniko Dwi Ariantoro dan Mitro Subroto, 2023, "Implementasi Upaya Penurunan Resiko Residivisme Anak Binaan Pemasarakatan Melalui Model Pembinaan di LPKA", *Innovative: Journal of Social Science Research*, Volume 3, Nomor 5.

Deaf Wahyuni Ramadhani dan Uning Pratimaratri, 2022, "Peningkatan Kreativitas untuk Kemandirian Anak Didik Pemasarakatan di LPKA Kelas II Tanjung Pati, Kab. Limapuluh Kota", *Buletin Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Volume 1, Nomor 1.

Dewi Anggreani, dkk, 2025, "Analisis Hukum Terhadap Residivis Tindak Pidana", *Legal Dialogica*, Volume 1, Nomor 1.

- Dewi Ervina Suryani, dkk, 2024, "Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Tanjung Gusta Medan dalam Memberikan Pembinaan Anak Pelaku Tindak Pidana", *Journal Syntax Idea*, volume 6, Nomor 1.
- Dewi Wahyu Lestari dan Hervina Puspitosari, 2024, "Residivis Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif Kriminologi", *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Volume 14, Nomor 2.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, 2025, "Mengenal Konsep Pemidanaan Restorative Justice dan Rehabilitative Justice di Indonesia dari Pendekatan Historis", <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumseljambibabel/baca-artikel/18009/MENGENAL-KONSEP-PEMIDANAAN-RESTORATIVE-JUSTICE-DAN-REHABILITATIVE-JUSTICE-DI-INDONESIA-DARI-PENDEKATAN-HISTORIS.html>.
- Diska Amelia dan Purmini Ridwan, 2024, "Analisis Tingkat Pendidikan, Pengangguran, Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan terhadap Tingkat Kriminalitas di Provinsi Bengkulu", *Jurnal Pendidikan Indonesia*, Volume 5, Nomor 12.
- Dwi Ade Kanti dan Sarah Hartati, 2022, "Konsep Residivisme dan Faktor Penyebabnya", *Jurnal Pena Hukum*, Volume 3, Nomor 1.
- Fitri Jayanti Eka Putri, dkk, 2021, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Studi Pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Yayasan Pendidikan Islam Panatush-Shibyan", *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, Volume 3, Nomor 1.
- Krivantus Bego dan Fany N.R. Hakim, 2024, Residivisme Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Menurut Differential Association (Studi Kasus Lapas Kelas I Tangerang Kota). *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial dan Humaniora*, Volume 8, Nomor 2.
- Leni Dwi Nurmala dan Yayan Hanapi, 2023, "Kajian Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (JIHHAM)*, Volume 3, Nomor 1.
- Mahendra Ridwanul Ghoni dan Pujiyono, 2020, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 2, Nomor 3.
- Muh. Hafiluddin, dkk, 2021, "Analisis Hukum Terhadap Anak Sebagai Residivis di Kota Makassar Ditinjau dari Aspek Kriminologi", *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Volume 2, Nomor 1.

- Natalina Nilamsari, 2014, "Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif", *Wacana: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, Volume 13, Nomor 2.
- Ollyalliztacyra Baktinadi dan Hudi Jusuf, 2024, "Korelasi Antara Faktor Eksternal dan Tindak Kriminologi pada Anak-Anak: Pendekatan Kriminologis", *Jicn: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, Volume 1, Nomor 2.
- Prianter Jaya Hairi, 2018, "Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia", *Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Volume 9, Nomor 1.
- Raihana, 2016, "Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency) dan Upaya Penanggulangan", *Jurnal Kriminologi*, Volume 1, Nomor 1.
- Syarif Saddam Rivanie, dkk, 2022, "Perkembangan Teori-teori Tujuan Pidana", *Halu Oleo Law Review*, Volume 6, Nomor 2.
- Uut Rahayuningsih, dkk, 2025, "Peran Lembaga Pemasyarakatan Anak dalam Pembinaan dan Rehabilitasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum", *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Volume 11, Nomor 12.
- Yuliyanto, 2020, "Pembinaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 20, Nomor 1.